

## AKTA PERDAMAIAN

Bismillahirrahmanirrahiim

Yang bertandatangan dibawah ini:

1. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gunung Slamet

Berkedudukan : Jl. Dr.Wahidin No. 34 Cilacap

Dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama :

Nama : H. Djoni Wahjono, SE

Alamat : Jl. Kluwih RT 01 RW 15 Desa Planjan Kec.

Kesugihan

Kab. Cilacap

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : **GUNAWAN bin SADAM SANSUMARTO**

Tgl lahir : 09-02-1986

Umur : 33 tahun

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Jl. Ternate Rt 02 Rw 01 Gunungsimping, Cilacap Tengah,  
Cilacap

Bersama dengan isteri :

Nama : **WASIYEM binti RUSMANTO**

Tgl lahir : 12-04-1984

Umur : 35 tahun

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Status : Keduanya suami isteri

Alamat : Jl. Ternate Rt 02 Rw 01 Gunungsimping, Cilacap Tengah,  
Cilacap

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bersama ini PARA PIHAK bersepakat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah (Gugatan Wanprestasi atas Akad Pembiayaan Murabahah) yang perkaranya teregister di Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor Perkara: 0007/Pdt.G.S/2019/PA.Clp dengan cara kekeluargaan/ perdamaian.

Adapun kesepakatannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya PIHAK PERTAMA mengajukan gugatan Wanprestasi atas Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 510/MRBH/VIII/2018 untuk Pembelian Tanah dan Rumah di Kantor PT.BPRS Gunung Slamet jl. Dr. Wahidin No. 34 Cilacap dan Akad tersebut telah di *waarmeeking (registerkan)* di Notaris Agung Dwi Prasetyo, SH., M.Kn pada tanggal 07 Agustus 2018 yaitu sejumlah Rp. 64.800.000 (*enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*).
2. Bahwa PARA PIHAK sepakat menyelesaikan sengketa ini dengan cara damai.
3. Bahwa PIHAK KEDUA mengakui isi gugatan tersebut dan oleh karenanya bersedia membayar lunas kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA dengan cara-cara sebagai berikut:
  - a) Pihak Kedua membayar kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 7.440.741,- (tujuh juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) dengan jangka waktu pembayaran dimulai sejak surat perdamaian ini dibuat atau paling akhir tanggal 30 Agustus 2019.
4. Bahwa apabila ternyata sampai tanggal jatuh tempo PIHAK KEDUA belum melaksanakan kewajibannya maka PIHAK KEDUA dianggap lalai.
5. Apabila PIHAK KEDUA lalai, maka PIHAK KEDUA mempersilahkan (tidak menghalang-halangi) PIHAK PERTAMA sebagai Pemegang Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 5225/2018 menjual atau melelang obyek jaminan tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya SHM No. 3929 atas nama WASIYEM tanggal penerbitan 05 September 2016, Surat Ukur No. 00210/Gunungsimping/2016 tanggal 26 Agustus 2016, terletak di Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Tanah milik Tuyan sebelah selatan berbatasan dengan jalan setapak sebelah barat dengan Tanah milik Sukartati dan sebelah timur berbatasan dengan Tanah milik Mupakir.

Demikian kesepakatan damai ini dibuat tanpa paksaan dari siapapun juga dalam rangkap tiga masing-masing dengan materai cukup.

Cilacap, 14 Agustus 2019

PIHAK PERTAMA

ttd.

H. Djoni Wahjono, SE

PIHAK KEDUA

ttd.

GUNAWAN

ttd.

WASIYEM

(isteri)

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu.

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PUTUSAN

Nomor 0007/Pdt.GS/2019/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tersebut;

Setelah membaca Surat Persetujuan Perdamaian tersebut diatas;

setelah mendengarkan persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016;

### MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak (PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gunung Slamet diwakili **H. Djoni Wahjono, SE** selaku Direktur Utama dan **Gunawan bin Sadam Sansumarto** dan **Wasiyem binti Rusmanto**) untuk mentaati isi Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;

2. Membebaskan kepada kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 M. bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1440 H. oleh Drs. Muslim, S.H., M.S.I. Hakim Pengadilan Agama Cilacap, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Miftakhul Hilal, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan kedua belah pihak yang berperkara.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Miftakhul Hilal, S.H.**

**Drs. Muslim, S.H.,M.S.I.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Administrasi	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 180.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)